



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pelaksana Lapangan), berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 Oktober 2014 dalam register perkara Nomor 0137/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Totikum Kabupaten Kepulauan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 4 (empat) tahun; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon; -----
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah: -----
 - a. Termohon tidak mau mengerti pada Pemohon hanya keinginan Termohon saja yang harus dimengerti oleh Pemohon; -----
 - b. Bila Termohon marah selalu mengungkit-ungkit kekurangan keluarga Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon namun Pemohon masih bersabar; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Pebruari 2014 disebabkan Termohon menelpon Pemohon agar dikirimkan uang namun Pemohon pada saat itu hanya mengirim uang seadanya sehingga Termohon merasa tidak cukup dan marah kepada Pemohon lewat telepon dengan mengatakan kalau orang tua Termohon ingin antara Pemohon dan Termohon pisah saja atau bercerai; -----

Hal. 2 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak pertengahan bulan Pebruari 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya; -----
9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah nyata pisah, Pemohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi pada setiap persidangan, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2014 yang dipimpin oleh

Hal. 3 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, SH., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon nomor 1 adalah benar; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 2 adalah benar; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 3 adalah benar; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 4 adalah benar, akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita bernama WIL; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 5 point a tidak benar, justru sebaliknya Termohon yang selalu menuruti keinginan Pemohon untuk kawin lagi dan memberikan izin untuk kawin dengan wanita lain; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 5 point b benar, akan tetapi Termohon melakukan hal tersebut karena sudah tidak tahan dengan perilaku Pemohon sudah tidak memperhatikan kepada Termohon yang menikah lagi dan kos dengan perempuan tersebut, sedangkan Termohon dan anaknya hanya diberi nafkah uang setiap bulan Rp. 200.000,- / bulan; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 6 adalah benar; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 7 adalah benar; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 8 adalah benar; -----
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 9 adalah benar sedangkan lama berpisah adalah 6 (enam) bulan; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa jawaban nomor 4 adalah benar; -----

Hal. 4 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban nomor 5 adalah karena Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi tentang hubungan Pemohon dengan wanita bernama WIL, sehingga didamaikan di kantor Polisi; -----

- Bahwa jawaban nomor 6 alasan kenapa tidak hidup bersama karena Pemohon diancam oleh orang tuanya Termohon akan dibunuh sehingga, Pemohon memutuskan untuk kos di Banggai; -----

Bahwa atas Replik tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pokoknya Termohon tetap pada jawabannya; -----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari: -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya: -----

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon mengetahui akan tetapi tidak tahu namanya, saksi adalah teman kerja Pemohon; -----

- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak; -----

- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cek-cok, sedangkan penyebabnya tidak mengetahui; -----

- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak 2011, saksi mengetahui ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon; --

Hal. 5 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mendengar dari tetangga Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2010; -----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor, karena saksi juga merupakan patner kerja Pemohon; -----
- Saksi mengetahui Pemohon telah hidup kos di Banggai sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri; -----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.I (PGSD), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon mengetahui akan tetapi tidak tahu namanya, saksi adalah teman kerja Pemohon; -----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cek-cok, sedangkan penyebabnya tidak mengetahui;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak 2011, saksi mengetahui ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon;
- Saksi juga mendengar dari tetangga Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2010;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor, karena saksi juga merupakan patner kerja Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon telah hidup kos di Banggai sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

Hal. 6 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Juli 2008, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, S.H, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon tidak mau mengerti pada Pemohon hanya keinginan Termohon saja yang harus dimengerti oleh Pemohon dan bila Termohon marah selalu mengungkit-ungkit kekurangan keluarga Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon namun Pemohon masih bersabar, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama; -----

Hal. 7 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membatah sebagian, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga menjawab (Replik) dan atas Replik tersebut Termohon juga memberikan bantahan balik berupa Duplik, yang mana proses tersebut telah termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Juli 2008 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta dibenarkan oleh Termohon hal ini sebagaimana dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 8 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (lex specialis) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Agil dan Kuing, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret

Hal. 9 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi sebagai berikut; --

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 10 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Oleh karena Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga baik suka maupun duka selama kurang lebih 6 tahun dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka oleh karena Termohon tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk

Hal. 11 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan perkara *Aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar;
 - a. Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah); -----
 - b. Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum dan Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.266.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shaffar 1437 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah sebagai Panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.HI.

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	375.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	800.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.266.000,-

Terbilang: (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal, Salinan Putusan Nomor 0137/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)